



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 434 /MENKES/SK/IV/2007**

TENTANG

**PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BUHDI ASIH MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
 - b bahwa berdasarkan analisis organisasi, ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih telah memenuhi persyaratan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan;
 - c bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA.
- Kedua : Menetapkan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi Kelas B Non Pendidikan.
- Ketiga : Penetapan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar diikuti dengan penyempurnaan organisasi dan tatakerja oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2007

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Suci Kaditjah Supari, Sp.JP(K)